

Analisis Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Dana Pajak Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Triana Sri Rejeki¹, Fahrul Anwar Syadat^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : trianarejekisri@gmail.com¹ , fahrul_stiami@yahoo.co.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax digitalization, E- PBK, Services

In the introduction of tax digitalization, this became an integral element in implementing the tax reform program initiated by the Directorate General of Taxes (DJP). Currently the Directorate General of Taxes is in the middle implementing the digitalization innovations in tax administration through the new core tax system. The aim of this research was to know how to implement the overbooking Policy Electronics in efforts to Increase digitalization of services in the north Bekasi primary tax services office, as well as obstacles and efforts carried out in this policy. This research uses the method descriptive qualitative research. Data collection from this research involves interviews, observation, and documentation. Theory used in this research is Implementation according to George Edward III (2022). The results of this research indicate that implementation of the electronic book transfer policy in an effort to improve digitalization of services at the North Bekasi Pratama Tax Service Office has not run optimally, if seen from the number of taxpayers in 2023 using e-pbk. This policy is less than optimal caused by several obstacles such as lack of socialization towards taxpayers. Efforts that can be made by KPP Pratama North Bekasi are conducting outreach using several methods, adding partners such as Tax Volunteers, and implementing collaboration with third parties.

PENDAHULUAN

Pada era zaman digital merupakan periode yang dimana telah terjadi kemajuan dalam semua bidang, dimana hal-hal yang sebelumnya bersifat Non-digital kini telah beralih menjadi lebih cenderung menggunakan teknologi digital. Di era digital ini, akses terhadap berbagai informasi melalui internet menjadi lebih mudah dengan adanya perangkat elektronik yang memadai. Kemajuan teknologi di negara Indonesia juga telah mencapai titik yang signifikan. Dalam konteks ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan modernisasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dalam pengenalan digitalisasi pajak ini menjadi elemen integral dalam pengimplementasian program reformasi pajak yang digagasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah mengimplementasikan inovasi digitalisasi dalam administrasi perpajakan melalui new core tax system. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengenai Pembaruan teknologi sistem yang

memberikan dukungan terpadu untuk menjalankan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelayanan pajak digital menyajikan pengalaman yang lebih user friendly dan praktis bagi para wajib pajak. Dengan adanya teknologi digitalisasi dalam perpajakan, berbagai tahapan administrasi pajak dapat di sederhanakan dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Hal ini memungkinkan untuk para wajib pajak mendapatkan keamanan dalam setiap tahapan layanan perpajakan yang akan dijalankan. Salah satu bentuk layanan perpajakan berbasis internet yaitu Elektronik Pemindahbukuan (E-PBK).

E-PBK ialah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permintaan pemindahbukuan secara elektronik, yang dilakukan wajib pajak jika ada kekeliruan/kesalahan dalam pembayaran pajak atau penyetoran pajak. Istilah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.t.d) PMK No.18/2021 adalah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PMK No.18/PMK.03/2021 merupakan peraturan pelaksanaan yang penting untuk mendukung penerapan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Perpajakan. Regulasi ini tidak hanya menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan kebutuhan ekonomi saat ini tetapi juga memberikan kemudahan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak, bahwa: Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Berdasarkan data pada tahun 2022 yang menggunakan PBK Manual sebanyak 880 wajib pajak dan melonjak tinggi di tahun 2023 sebanyak 2.223 yang dimana pada angka tersebut banyak wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan secara manual. (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, 2024)

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Rodiyah dkk (2021) mendefinisikan: “Administrasi Publik adalah sebuah konsep yang orientasinya kepada pemberdayaan masyarakat. Kemandirian dan kemampuan masyarakat lebih diutamakan. Pada proses ini pemerintah lebih berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mengatur kehidupannya tanpa harus bergantung kepada pemerintah.” Menurut Pasolong (2017) mendefinisikan: “Administrasi Publik secara konseptual dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan politik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efisien, efektif, dan rasional.”
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Liberti Pandiangan (2014) mendefinisikan “Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penata usahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan.”
3. **Pajak** : Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
4. **Pemindahbukuan (PBK)** : Pemindahbukuan sebagaimana yang didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 1 Nomor 28 yaitu merupakan

suatu proses yang merujuk pada Pemindahbukuan penerimaan pajak agar dapat dicatatkan pada penerimaan pajak yang sebenarnya. Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa pemindahbukuan diimplementasikan untuk memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan atas pembayaran atau perekam pajak yang telah terjadi sebelumnya.

5. **E-PBK** : merupakan aplikasi elektronik untuk mengajukan permohonan layanan pemindahbukuan. Aplikasi e-PBK ini dapat diakses melalui situs web pajak.go.id dan merupakan opsi alternatif untuk mengirimkan surat permohonan pemindahbukuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2022-2023 jumlah wajib pajak yang melakukan permohonan pemindahbukuan secara manual masih lebih banyak pada tahun 2022 sebesar 880 wajib pajak sedangkan di tahun 2023 sebesar 2.223 wajib pajak yang melakukan permohonan PBK secara manual. Hal ini disebabkan karena penerapan kebijakan E-PBK yang baru saja dapat dilakukan pada Desember 2022. Akan tetapi KPP Pratama Bekasi Utara baru saja menerapkan adanya E-PBK tersebut pada tanggal 26 Desember 2022. Sehingga pada tahun 2022 hanya 18 wajib pajak saja yang sudah menggunakan kebijakan E-PBK dan di tahun 2023 meningkat menjadi 690 wajib pajak yang sudah mulai menggunakan aplikasi E-PBK tersebut. Dengan adanya diterapkan sistem perpajakan Self assessment dalam bidang perpajakan wajib pajak yang memiliki kewenangan dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun akan hal itu, sering terjadinya munculnya kesalahan atau ketidakakuratan administrasi dengan tahapan pembayaran atau penyetoran pajak. Dalam PMK No.18/PMK.03/2021 memberikan kerangka regulasi yang jelas untuk implementasi perpajakan elektronik pemindahbukuan (E-PBK). Dengan memanfaatkan sistem DJP Online, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan transparan. Regulasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi juga mendukung transformasi digital dalam administrasi perpajakan, sejalan dengan tujuan Undang- Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan modern.

Dalam teori penelitian ini telah dirancang berdasarkan teori pendekatan yang dikemukakan Edward III yang dikutip Agustino dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2022:154-158). Menurut teori ini terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

1. **Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi. Komunikasi yang efektif terkait penerapan digitalisasi administrasi perpajakan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Interaksi antara pihak pelaksana dan kelompok sasaran, yaitu masyarakat, memiliki peran yang sangat signifikan.**

- 1) Transmisi

Saat ini sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dan belum sepenuhnya memahami cara permohonan pemindahbukuan dengan menggunakan sistem digitalisasi. Beberapa wajib pajak masih suka datang ke KPP Pratama Bekasi Utara setiap ingin mau mengajukan pbk mereka. Diharapkan melalui komunikasi yang baik, implementasi efektif dan bisa tercapai. KPP Pratama Bekasi Utara melakukan komunikasi berupa penyebaran informasi melalui sosialisasi kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai kebijakan pemindahbukuan secara elektronik.

- 2) Kejelasan

Berdasarkan dari hasil penelitian wawancara dengan para informan tentang pemahaman pelaksanaan permohonan pemindahbukuan secara elektronik melalui e-pbk, dari beberapa

wajib pajak sudah ada yang memahami cara penggunaannya. Jadi hal ini bagi beberapa wajib pajak merasa mudah dalam permohonan pemindahbukuan elektronik, dengan demikian wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak. Disamping itu masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengerti dengan penggunaan e-pbk, sehingga dari pihak KPP Pratama Bekasi Utara senantiasa memberikan sosialisasi dan mengadakan kelas pajak online untuk membantu mereka dalam memahami penggunaan sistem digitalisasi administrasi perpajakan. Tujuan permohonan pemindahbukuan secara elektronik menggunakan digitalisasi administrasi perpajakan yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam mempermudah dalam membayar pajak. Kebijakan ini dirancang agar permohonan pemindahbukuan bisa dilakukan secara digital, yang kita ketahui dapat mempermudah proses, mempercepat pelaksanaan, dan memungkinkan permohonan pemindahbukuan kapan saja dan dimana saja.

3) Konsisten

Kosistensi berarti ketetapan dan keteguhan dalam bertindak. Oleh karena itu, organisasi pelayanan yang melakukan sesuatu secara terus menerus dan tanpa henti dapat dianggap konsisten. Seharusnya wajib pajak tidak merasa kesulitan karena proses digital dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Karena kebijakan dalam permohonan pemindahbukuan secara elektronik dirancang untuk mempermudah penggunaannya.

4) Sumber Daya

Dalam menjalankan penerapan digitalisasi sistem administrasi perpajakan, dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memadai agar implementasinya berhasil. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan sumber daya yang diperlukan meliputi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan keuangan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi. Dan sumber daya fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Bekasi Utara juga sudah sangat memadai, dengan menyediakan area khusus untuk melayani wajib pajak dalam permohonan pemindahbukuan secara elektronik. Sumber daya finansial secara menyeluruh tidak ada biaya tambahan karena KPP Pratama Bekasi Utara telah menyediakan fasilitas untuk jangka Panjang. Mungkin masih ada beberapa biaya tambahan untuk sarana prasarana seperti banner, kursi, dan juga sistem yang masih sering mengalami kendala sehingga perlu adanya perbaikan.

5) Disposisi

Berdasarkan dari hasil penelitian wawancara kepada para informan bahwa kejujuran itu sangat penting dari sisi pelaksana karena kejujuran sudah menjadi motto dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan dari integritas pelaksana. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat para pelaksana juga perlu menunjukkan sikap yang demokratis yang positif, contohnya bersikap dengan sopan, ramah, serta adil tanpa memilih-milih dalam memberikan pelayanan agar menciptakan kesan yang baik untuk wajib pajak.

6) Struktur Birokrasi

Menurut dari hasil penelitian wawancara kepada informan bahwa Kerjasama antar birokrasi dalam menerapkan digitalisasi sistem administrasi perpajakan umumnya dilakukan dengan perjanjian bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar unit dan pelayanan kepada satuan kerja. Dalam penerapan digitalisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Bekasi Utara memiliki Standard Operating Prosedur (SOP) tersendiri melalui surat edaran dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-420/PJ./2010 tanggal 30 Desember 2010

tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan kode KPP70-0051 dan judul Tata Cara Penyelesaian Pemindahbukuan (Pbk).

2. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemindahbukuan Dana Pajak secara elektronik dalam upaya meningkatkan digitalisasi layanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Kurangnya pemahaman dalam penggunaan pelaporan pajak sistem digitalisasi. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti bagaimana menggunakan permohonan pemindahbukuan dengan sistem digitalisasi. Hal ini menyebabkan hambatan dalam proses permohonan pemindahbukuan secara elektronik. Sering terjadinya kegagalan server (server down) Terdapat kendala yang sering muncul pada permohonan E-Pbk yaitu Permohonan berhasil dikirim tetapi tidak muncul pada menu dashboard permohonan. Tidak semua kesalaham setor bisa diajukan E-PBK Pada tahap pertama E-Pbk hanya mengakomodir beberapa jenis kesalahan dalam penyetoran, dan belum semua kesalahan dapat dilakukan E-Pbk. Sehingga atas Pbk yang belum diakomodir harus diajukan langsung di TPT KPP Pratama Bekasi Utara.

3. Upaya yang harus dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Bekasi Utara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi di KPP Pratama Bekasi Utara, antara lain yaitu: KPP Pratama Bekasi Utara akan senantiasa melakukan penyuluhan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain: Penyuluhan langsung secara aktif, contoh seperti kelas pajak. Penyuluhan langsung secara pasif, contohnya seperti Helpdesk, dan Non Helpdesk pada KPP Pratama Bekasi Utara. Penyuluhan tidak langsung satu arah, contohnya seperti poster, brosur, video tutorial, dan siniar. Penyuluhan tidak langsung dua arah contohnya seperti IG Live. Apabila terdapat kendala sistem dalam permohonan pemindahbukuan secara elektronik, upaya KPP Pratama Bekasi Utara, yaitu: Membuat pemberitahuan berupa informasi konten IG dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menghimbau wajib pajak untuk menghubungi Call Center yang sudah disediakan. Menyampaikan persoalan ke tim kantor pusat/lasis online dibidang IT. Tetap menerima dan memproses permohonan PBK yang diajukan langsung di TPT KPP Pratama Bekasi Utara. Menambah Mitra Relawan Pajak: Pelatihan dan Edukasi: KPP Pratama Bekasi dapat menyelenggarakan progam pelatihan dan edukasi bagi relawan pajak. Relawan pajak ini kemudian dapat membantu para wajib pajak dalam memahami dan mengimplementasikan E-PBK. Sosialisasi dan Penyuluhan: Relawan pajak dapat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan tata cara E-PBK. Dengan begitu, wajib pajak akan lebih memahami prosesnya Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Melibatkan mahasiswa dari progam studi perpajakan atau akuntansi sebagai relawan pajak. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat menciptakan sinergi yang positif dalam meningkatkan literasi perpajakan di masyarakat. Kemitraan dengan Lembaga Swasta: Menggandeng Lembaga keuangan, konsultan pajak, dan Perusahaan teknologi untuk menyediakan Solusi teknis dan layanan pendukung bagi wajib pajak yang menggunakan E- PBK.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis, pembahasan, dan interpretasi yang telah penulis paparkan pada halaman-halaman sebelumnya, dan juga mengacu pada teori serta hasil penelitian terdahulu sebelumnya. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan mengenai implementasi kebijakan pemindahbukuan dana pajak secara elektronik dalam upaya meningkatkan digitalisasi layanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, meliputi:

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Dana Pajak Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara. Pada program kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal, bisa dilihat dari dimensi Informasi masih banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui mengenai adanya layanan pemindahbukuan secara elektronik menggunakan e-PBK. Hal ini bisa terlihat karena masih terdapat wajib pajak yang memerlukan sosialisasi yang merata terkait pelaksanaan kebijakan pemindahbukuan secara elektronik menggunakan E- PBK.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemindahbukuan Secara Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Digitalisasi Layanan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, yaitu: Terdapat kendala sistem dalam proses awal-awal pelaksanaan E-Pbk. Terdapat kendala yang sering muncul pada permohonan E-Pbk yaitu Permohonan berhasil dikirim tetapi tidak muncul pada menu dashboard permohonan, Kultur Wajib Pajak yang masih mengajukan Pbk melalui loket TPT langsung, Jenis wajib pajak di KPP Pratama Bekasi utara masih beragam dari usia muda sampai dengan usia tua. hal ini sering terjadi perbedaan treatment dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk wajib pajak dengan rentan usia yang sudah tua cenderung mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui loket TPT di KPP Pratama Bekasi Utara, Kurangnya upaya sosialisasi kepada individu wajib pajak mengenai langkah-langkah prosedur permohonan pemindahbukuan secara elektronik melalui E- PBK.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dapat senantiasa melakukan penyuluhan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu seperti kelas pajak, layanan helpdesk, dan no helpdesk, poster, brosur, video tutorial, sinar, dan IG live terkait digitalisasi pajak. Khususnya dalam permohonan pemindahbukuan secara elektronik melalui E-PBK, memberikan penjelasan mengenai prosedur dan tutorial penggunaan E-PBK kepada wajib pajak. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja server agar tidak mengalami gangguan saat digunakan bersamaan oleh wajib pajak, Menambah Mitra seperti Relawan Pajak, dan Melaksanakan Kerjasama dengan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2014:1). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015:121). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015:335). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018:246). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, S. (2014:11). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014:7). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8, Buku1). Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hayati, Rina. 2021. Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya.
<https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>.
- Pohan, C. A. (2017). Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Penerbit PMN. Surabaya.
- Rahayu, S. K. (2017:160). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Liberti, P. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media. Taufiqurokhman. (2021). Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik.
- Sakti, zein. 2019. Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli. <https://www.awalilmu.com/2019/02/pengertian-administrasi-publik.html?m=1>.
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Agustino,Leo. 2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung: CV Alfabeta
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan dan Teori Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo Dwikora, Milleano Dani. 2024. Perpajakan atas Industri dan Transaksi Tertentu. Bandung: Widina

Jurnal

- Rahmawati, Lilis. (2022). Analisis Implementasi Digitalisasi Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Pulogadung. Jakarta: Institut STIAMI.
- Pertiwi, K. I. (2020). Prosedur Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data e-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Jurnal Diploma Thesis Universitas Muhamadiyah Sukabumi.
- Fadila, O. (2018). Penerapan Perlakuan Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Pembayaran Pajak Dalam SPT Pajak Penghasilan. Jurnal Thesis Unika Soegijapranata Semarang.

Jessica Ayu Ashara. H. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Pemindahbukuan Pembayaran Pajak. Jurnal Universitas Patempo Makasar.

Lyla A Latif. (2020). The Evolving 'Thunder': The Challenges Around Imposing the Digital Tax in Developing African Countries. International Journal of DIGITAL TECHNOLOGY & ECONOMY.

Farras Imtiyaz. Hasanah Anisaul. 2023. KUPAS TUNTAS PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi.

Haryaningsih Sri. Juniwati. 2021. Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era

Ekonomi Digital. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani.

Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Website

APJII. 2024. Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Churi, Ahmad. 2021. TOP Digital Awards 2021: Ini Inovasi Solusi Bisnis Unggulan Direktorat TIK Ditjen Pajak Kemenkeu RI. <https://www.itworks.id/45649/top-digital-awards-2021-ini-inovasi-solusi-bisnis-unggulan-direktorat-tik-ditjen-pajak-kemenkeu-ri.htm>

Supli. 2013. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (EDWARD III).

<https://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html>

Fitriya. 2023. Formulir Pemindahbukuan Pajak dan Tata Cara Pbk.

<https://klikpajak.id/blog/tata-cara-pemindahbukuan-pajak/>